



P U T U S A N

Nomor: 466/Pdt.G/2014/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat dahulu beralamat di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, sekarang di Gyeongsangbuk-do-chilgok-gun weagwan-eup naksan-ri 647-1, South Korea (Korea Selatan), dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Tri Waskito, S.H. & Rekan beralamat di Jl. Fatmawati No.27 RT.03/04 Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidoarjo Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2014 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register surat kuasa Nomor : 59/II/2014/PA.Cbn tertanggal 26 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara serta mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 24 Februari 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 0466/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 26 Februari 2014 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan

1. Bahwa pada pada hari Ahad tanggal 06 Juli 1997 M, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Nikah NoXXX/XX/XXX/XXXX tanggal 06 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Nomor : XXX/XX/XXX/XXXX, tanggal 12 Pebruari 2014;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai seorang anak, yaitu Bijak Bestari Kurniawan, lahir di Bogor pada tanggal 13 Juli 2003;
- 3 Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana romantis, bahagia, dan hidup rukun;

Tentang Perselisihan Rumah Tangga

- 1 Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia, namun saat memasuki tahun ke 4(empat) usia perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan selalu diwarnai percek-cokan, karena sering berselisih paham;
- 2 Bahwa perselisihan paham tersebut dikarenakan, antara lain :
 - a Tergugat sering berkata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;
 - b Tergugat sangat egois;
 - c Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan Penggugat dijadikan tulang punggung keluarga;
 - d Tergugat tidak lagi dirasakan oleh Penggugat sebagai orang yang dapat melindungi / mengayomi;
 - e Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah lahir maupun bathin;
- 3 Bahwa puncak dari perselisihan paham tersebut dikarenakan tekanan ekonomi rumah tangga; Sehingga pada tanggal 20 April 2011 Penggugat pergi ke Korea Selatan bersama Kakak Kandungnya untuk bekerja di Korea Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa kepergian Penggugat ke Korea Selatan yang sampai sekarang sudah mencapai kira-kira 3(tiga) tahun secara berturut-turut yang belum diketahui kepulangannya Penggugat ke Indonesia, menambah ketidak harmonisan keluarga; Dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling memberikan nafkah bathin selama kurang lebih 3(tiga) tahun berturut-turut layaknya sebagai suami istri;
- 5 Bahwa dengan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah pernah didamaikan oleh keluarganya masing-masing namun tidak membuahkan hasil dan kenyataannya Tergugat dan Penggugat semakin hari tidak semakin memperbaiki komunikasi hubungan suami istri, tetapi kehidupan sehari-hari diwarnai salah faham, percecokan, sehingga rumah tangga menjadi rapuh dan sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk didamaikan lagi;
- 6 Bahwa dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sudah tidak ada kedamaian lagi dalam rumah tangga, dan sudah tidak saling mencintai dan saling membahagiakan lagi, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi hidup bersama layaknya suami istri dalam ikatan perkawinan, hal ini sangat dirasakan berat bagi Penggugat, yang menderita lahir maupun bathin karena rapuhnya lembaga perkawinan ini;
- 7 Bahwa oleh karena rumah tangga sudah tidak harmonis dan tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat maka sudah tidak mungkin lagi merajut mawadah warahmah dalam rumah tangga yang sakinah; Maka sudah cukup alasan perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian satu dan lain sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- 8 Bahwa hal-hal lain sebagai penyebab ketidak harmonisan rumah tangga akan Penggugat terangkan melalui Keterangan Saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam Persidangan; Dan gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi-saksi yang benar, maka mohon untuk dapat diterima seluruhnya;
- 9 Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong / Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan, menjatuhkan thalak satu Bain Suqhra dari Tergugat (TERMOHON) terhadap diri Penggugat (PEMOHON);



Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan thalak satu Bain Suqhra dari Tergugat (TERMOHON) terhadap diri Penggugat (PEMOHON);
- 3 Menghukum membayar biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 0466/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 20 Maret 2014, tanggal 25 April 2014, tanggal 12 Mei 2014, dan tanggal 5 Juni 2014 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Nomor : XXX/XX/XXX/XXXXtertanggal 12 Februari 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1.a;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXX/XXXXtanggal 06 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1.b;
3. Fotocopy Surat Undangan Pernikahan Tergugat (David Kurniawan) dengan wanita lain tertanggal 5 April 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 SAKSI 1, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Bijak Bestari Kurniawan, umur 11 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena sikap Tergugat egois, selalu mau menang sendiri dan sikap Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir (ekonomi);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2 SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Bijak Bestari Kurniawan, umur 11 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena sikap Tergugat egois, selalu mau menang sendiri dan sikap Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.b. yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 6 Juli 1997;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk, sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah Kabupaten Bogor sehingga berkapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Surat Undangan Perkawinan, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas yang pada intinya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta ketidakhadiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Juli 1997;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Bijak Bestari Kurniawan, umur 11 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami ketidakharmonisan lagi karena sikap Tergugat egois, selalu mau menang sendiri dan sikap Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir (ekonomi);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara ex-officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERMOHON), terhadap Penggugat (PEMOHON);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, dengan H. Fikri Habibi, S.H., M.H. serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Nani Nur'aeni, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusri

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM

Panitera Pengganti

ttd

Nani Nur'aeni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	Rp.	50.000,-
• Panggilan	Rp.	540.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Meterai _____	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Panitera/ Jurusita Pengadilan Agama Cibinong agar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat dan diberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusri